



PUTUSAN

NOMOR: 06 - K/PM. III- 15/AD/II/201 1

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : A. D.A
Pangkat/NRP : Serda/ 201021060153380584
Jabatan : Ba Ang Bahar Ang Kima Denma
Kesatuan : Brigif 21/ Komodo
Tempat tanggal lahir : Mojokerto, 16 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Jl. Tomor Raya
Camplong

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dan Brigif 21/ Komodo selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 September 2010 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2010 Berdasarkan Surat Keputusan Penahanan sementara Nomor :Kep/ 17/ IX/2010 tanggal 29 September 2010.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan TK I dari Dan Brigif 21/Komodo selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor: Kep/ 18/ X/2010 tanggal 19 Oktober 2010, selanjutnya dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 19 Nopember 2010 sesuai laporan dari Dan Denma Brigif 21/Komodo.
3. Penahanan dari Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 April 2011 sampai dengan tanggal 26 Mei 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Tap/01- K/PM.III- 15/AD/IV/2011 tanggal 27 April 2011.

PENGADILAN MILITER III- 15 KUPANG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif 21/Komodo selaku Perwira penyerah perkara Nomor : Kep/21/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/05/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/05/II/2011 tanggal 8 Pebruari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal - hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan - keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Kedua : Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Pokok : Pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan Potong tahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer (TNI- AD)

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang- barang :

- 1(satu) buah HP jenis Sony Ericson Warna coklat Tipe K770i.

- 1(satu) potong kain sarung warna coklat biru merk Wadimor.

- 1(satu) buah celana dalam warna biru merk JM ukuran XL.

- 1(satu) buah HP jenis

Nokia warna biru Tipe 1200

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1(satu) buah celana pendek warna hijau tulisan Bali lowers

- 1(satu) buah baju kaos tali satu warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
coklat.

Dikembalikan kepada Saksi Luh Tetik
Ekayani

2). Surat-surat :

- 1(satu) lembar Surat Pernyataan dari
Kopda Nawawi
NRP 31980205250677 tertanggal 30
September 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya
perkara ini sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan,
bahwa ia
sangat menyesal dan mohon agar dapat tetap
berdinas di TNI-AD.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa
pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat
tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Jumat tanggal
dua puluh empat bulan September tahun 2000 sepuluh
sekira pukul 21.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada
suatu hari dalam bulan September tahun 2000 sepuluh
bertempat di kamar kost Terdakwa di kampung baru Oesao
Kabupaten Kupang-NTT, atau disuatu tempat yang
termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer III- 15
Kupang, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa
dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai
berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD
pada tahun 2006 melalui pendaftaran Secaba di Kodam
V/Brawijaya selanjutnya mengikuti pendidikan selama
5(lima) bulan di Jember, setelah tamat dilantik dengan
pangkat Serda dilanjutkan Susjurtanif selama 5(lima)
bulan di Asem Bagus setelah pendidikan Terdakwa di
tugaskan di Kodam IX/Udayana selama 6(enam) bulan,
selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/Psy Kupang
kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke
Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda
211021060153380584.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan
Sdri Ika Dani Astuti pada tanggal 13 Juni 2009 di
Mojokerto- Jawa Timur dan telah memiliki seorang
anak yang diberi nama Varel berumur 5(lima) bulan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Luh Tetik
Ekayani/Saksi- 1 (Isteri dari Kopda Nawawi/Saksi- 2)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan April 2010 di rumahnya di belakang Puskesmas Oesao, setelah perkenalan Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi- 1 dan makan minum di rumah Saksi- 1 kemudian setelah mengetahui nomor HP lalu Terdakwa dan Saksi- 1 saling mengirim SMS sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi- 1 semakin akrab .

4. Bahwa dua Minggu kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 1 yang isinya berbunyi "Saya senang dengan ibu" kemudian Saksi- 1 membalas mengirim SMS "Yang benar saja" dan dibalas lagi Terdakwa " Benar, saya suka dengan ibu" dan juga Terdakwa meyakinkan kepada Saksi- 1 melalui SMS bahwa dirinya sungguh-sungguh mencintai Saksi- 1 dan mau menikah Sirih dengan Saksi- 1 serta meminta jawaban secepatnya dari Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 memberikan jawaban melalui SMS yang berbunyi "Ia" .

5. Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 1 mengajak untuk pindah kos di tempat Terdakwa di Kampung Baru Oesao tetapi Saksi- 1 tidak memberikan kepastian karena harus ada persetujuan dari Kopda Nawawi/Saksi- 2 selaku suami Saksi- 1 dan Saksi- 1 sarankan agar Terdakwa membicarakan langsung kepada Saksi- 2 kemudian pada akhir bulan Juni 2010 Saksi- 1 bersama Saksi- 2 dan anak-anak pindah kos yang kamarnya bersebelahan dengan kamar Terdakwa di Kampung Baru Oesao sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi- 1 semakin lancar.

6. Bahwa pada suatu hari tanggal lupa dalam pertengahan bulan Juli 2010 saat Kopda Nawawi/Saksi- 2 sedang Piket di Mako Brigif 21/Komodo Terdakwa menerima SMS dari Saksi- 1 yang berbunyi "Jangan kunci pintu" lalu Terdakwa membalas "Ia" kemudian sekira pukul 22.30 Wita Saksi- 1 masuk kedalam kamar Terdakwa melalui pintu belakang yang saat itu Terdakwa sudah menunggunya didalam kamar, setelah berada dalam kamar Terdakwa dan Saksi- 1 tidur berpelukan diatas tempat tidur sambil berkecupan bibir serta Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi- 1 dan Saksi- 1 memegang kemaluan Terdakwa sehingga sama sama timbul rangsangan selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 membuka baju dan celana nya masing-masing lalu Saksi- 1 tidur terlentang dengan membuka kedua pahanya kemudian Terdakwa menindih dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi- 1 dan menggoyangkan pinggulnya turun naik selama kurang lebih 5(lima) menit air mani Terdakwa tumpah didalam vagina Saksi- 1 setelah itu masing-masing mengenakan pakaian lalu tidur bercerita sambil berpelukan, dan Saksi- 1 baru kembali ke kamarnya sekira pukul 24.15 Wita.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 setelah melakukan persetubuhan pertama tersebut kemudian berlanjut setiap ada kesempatan sejak pertengahan bulan Juli 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2010 Terdakwa dan Saksi- 1 telah melakukan persetubuhan sebanyak 11 (sebelas) kali yang semuanya dilakukan dalam kamar kos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di daerah Kampung Baru Oesao atas dasar suka sama suka tanpa diketahui Suami Saksi- 1 (Kopda Nawawi/Saksi- 2) maupun orang lain dan persetujuan tersebut dilakukan setiap Saksi- 2 tidak ada di rumah atau sedang melaksanakan piket di Kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan persetujuan sebanyak 11(sebelas) kali tersebut diantaranya sebanyak 5(lima) kali atas ajakan Terdakwa dan 6(enam) kali atas ajakan Saksi- 1 dan dalam persetujuan tersebut 6(enam) kali Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi- 1 dan 5(lima) kali sperma Terdakwa ditumpahkan diatas perut Saksi- 1 dan sama-sama merasa puas, dan selama berhubungan Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp.100.000. -(Seratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 tetapi tidak pernah memberikan sesuatu berupa barang atau benda.

9. Bahwa Praka Dedy Wandi Romer/Saksi- 3 pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 21.30 Wita disaat Saksi- 2 sedang melaksanakan piket di Ma Brigif 21/Komodo melihat Saksi- 1 masuk ke kamar Terdakwa dengan berpakaian celana pendek dan baju kaos singlet (tali satu) kemudian Saksi- 3 dan Prada Syamsudin Rumau naik keatas peti perabotan milik Terdakwa yang terletak di samping pintu depan kemudian mengintip kedalam kamar secara bergantian dan melihat Saksi- 1 tidur diatas tempat tidur Terdakwa sambil bermain HP sedangkan Terdakwa masuk ke kamar mandi, kemudian Saksi- 1 kembali ke kamarnya sekira pukul 01.20 Wita melalui pintu depan.

10. Bahwa Saksi- 3 tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan persetujuan namun dilihat dari tingkah laku Terdakwa dan Saksi- 1, Saksi- 3 menduga bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 sudah berpacaran sejak Saksi- 1 tinggal di tempat kos yang berdampingan dengan tempat kos Terdakwa dan diduga telah melakukan persetujuan atau hubungan suami isteri karena Saksi- 1 sudah berulang kali masuk ke kamar kos Terdakwa pada malam hari maupun siang hari saat Kopda Nawawi/Saksi- 2 tidak ada di rumah atau sedang melaksanakan piket.

11. Bahwa pada tanggal 24 September 2010 sekira pukul 21.30 Wita Danru Ton Taikam Brigif 21.Komodo Serda Ramliyadi/Saksi- 4 mendapat informasi dari Saksi- 3 bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 sedang berada dalam kamar kos Terdakwa di daerah Kampung baru Oesao kemudian Saksi- 4 menghubungi Praka Dody Berek/Saksi- 5, Kopda Agrifa J Aumara, Praka Welem Muskanan, Pratu Ahmad Taufik dan Prada Rubenson Lede lalu berangkat ke Oesao untuk melakukan penangkapan /penggrebekan dengan membagi posisi Saksi- 4 dan Praka Welem Muskanan masuk dari pintu depan sedangkan Kopda Agrifa J Aumara, Pratu Taufik dan Praka Dody Berek/Saksi- 5 dari pintu belakang kemudian setelah tiba di lokasi Saksi- 4 mengintip dari cela jendela dan Praka Welem Muskanan mengintip dari lubang kunci pintu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar lalu Saksi- 4 melihat 2(dua) pasang kaki yang sedang sama-sama terlunjur diatas kasur kemudian Praka Welem Muskanan mengetuk pintu dan memanggil Terdakwa "Pak Aan,Pak Aan" sebanyak dua kali tetapi tidak ada jawaban .

12. Bahwa setelah dipastikan Terdakwa dan Saksi- 1 sedang berada dalam kamar kemudian Praka Welem Muskanan mendobrak pintu kamar dan langsung masuk kemudian Saksi- 4 juga ikut masuk dan melihat Terdakwa hanya mengenakan celana dalam warna merah tanpa baju dan Saksi- 1 mengenakan celana pendek warna biru dan baju tali satu warna hitam selanjutnya Saksi- 1 berteriak "Om jangan bawa saya.... anak saya Om.... saya mau lihat anak saya" sambil berusaha lari menuju ke kamarnya tetapi Saksi- 4 mencegahnya sedangkan Praka Dody dan Pratu Taufik mengikat kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 dibawa ke Mako Brigif 21/Komodo dengan menggunakan kendaraan pemilik kos lalu diserahkan kepada Danton Tontaikam Lettu Inf.Gatot Prihambodo untuk diproses lebih lanjut .

13. Bahwa Kopda Nawawi/Saksi- 2 sebagai suami Saksi- 1 merasa sangat dipermalukan atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga pada tanggal 30 September 2010 Saksi- 2 membuat Surat Pernyataan/ pengaduan agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Kesatu telah melakukan tindak pidana : "Seorang Pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendaftaran Secaba di Kodam V/Brawijaya selanjutnya mengikuti pendidikan selama 5(lima) bulan di Jember, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Susjurtanif selama 5(lima) bulan di Asem Bagus setelah pendidikan Terdakwa di tugaskan di Kodam IX/Udayana selama 6(enam) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/Psy Kupang kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindah-kan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda 211021060153380584.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri Ika Dani Astuti pada tanggal 13 Juni 2009 di Mojokerto- Jawa Timur dan telah memiliki seorang anak yang diberi nama Varel berumur 5(lima) bulan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri Luh Tetik Ekayani (Isteri dari Kopda Nawawi/Saksi- 2) sejak bulan April 2010 di rumahnya di belakang Puskesmas Oesao,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah perkenalan Terdakwa sering berkunjung kerumah Saksi- 1 dan makan minum di rumah Saksi- 1

kemudian setelah mengetahui nomor HP lalu Terdakwa dan Saksi- 1 saling mengirim SMS sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi- 1 semakin akrab .

4. Bahwa dua Minggu kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 1 yang isinya berbunyi "Saya senang dengan ibu" kemudian Saksi- 1 membalas mengirim SMS "Yang benar saja" dan dibalas lagi Terdakwa " Benar, saya suka dengan ibu" dan juga Terdakwa meyakinkan kepada Saksi- 1 melalui SMS bahwa dirinya sungguh-sungguh mencintai Saksi- 1 dan mau menikah Sirih dengan Saksi- 1 serta meminta jawaban secepatnya dari Saksi- 1 kemudian Saksi- 1 memberikan jawaban melalui SMS yang berbunyi "Ia" .

5. Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 1 mengajak untuk pindah kos di tempat Terdakwa di Kampung Baru Oesao tetapi Saksi- 1 tidak memberikan kepastian karena harus ada persetujuan dari Kopda Nawawi/Saksi- 2 selaku suami Saksi- 1 dan Saksi- 1 sarankan agar Terdakwa membicarakan langsung kepada Saksi- 2 kemudian pada akhir bulan Juni 2010 Saksi- 1 bersama Saksi- 2 dan anak-anak pindah kos yang kamarnya bersebelahan dengan kamar Terdakwa di Kampung Baru Oesao sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi- 1 semakin lancar.

6. Bahwa pada suatu hari tanggal lupa dalam pertengahan bulan Juli 2010 saat Kopda Nawawi/Saksi- 2 sedang Piket di Mako Brigif 21/Komodo Terdakwa menerima SMS dari Saksi- 1 yang berbunyi "Jangan kunci pintu" lalu Terdakwa membalas "Ia" kemudian sekira pukul 22.30 Wita Saksi- 1 masuk kedalam kamar Terdakwa melalui pintu belakang yang saat itu Terdakwa sudah menunggunya didalam kamar, setelah berada dalam kamar Terdakwa dan Saksi- 1 tidur berpelukan diatas tempat tidur sambil berkecupan bibir serta Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi- 1 dan Saksi- 1 memegang kemaluan Terdakwa sehingga sama sama timbul rangsangan selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 1 membuka baju dan celana nya masing-masing lalu Saksi- 1 tidur terlentang dengan membuka kedua pahanya kemudian Terdakwa menindih dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi- 1 dan menggoyangkan pinggulnya turun naik selama kurang lebih 5(lima) menit air mani Terdakwa tumpah didalam vagina Saksi- 1 setelah itu masing-masing mengenakan pakaian lalu tidur bercerita sambil berpelukan, dan Saksi- 1 baru kembali ke kamarnya sekira pukul 24.15 Wita.

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 setelah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan pertama tersebut kemudian berlanjut setiap ada kesempatan sejak pertengahan bulan Juli 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2010 Terdakwa dan Saksi- 1 telah melakukan persetubuhan sebanyak 11 (sebelas) kali yang semuanya dilakukan dalam kamar kos Terdakwa di daerah Kampung Baru Oesao atas dasar suka sama suka tanpa diketahui Suami Saksi- 1 (Kopda Nawawi/Saksi- 2) maupun orang lain dan persetubuhan tersebut dilakukan setiap Saksi- 2 tidak ada di rumah atau sedang melaksanakan piket di Kesatuan.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan persetubuhan sebanyak 11(sebelas) kali tersebut diantaranya sebanyak 5(lima) kali atas ajakan Terdakwa dan 6(enam) kali atas ajakan Saksi- 1 dan dalam persetubuhan tersebut 6(enam) kali Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi- 1 dan 5(lima) kali sperma Terdakwa ditumpahkan diatas perut Saksi- 1 dan sama-sama merasa puas, dan selama berhubungan Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp.100.000. -(Seratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 tetapi tidak pernah memberikan sesuatu berupa barang atau benda.

9. Bahwa Praka Dedy Wandi Romer/Saksi- 3 pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 21.30 Wita disaat Saksi- 2 sedang melaksanakan piket di Ma Brigif 21/Komodo melihat Saksi- 1 masuk ke kamar Terdakwa dengan berpakaian celana pendek dan baju kaos singlet (tali satu) kemudian Saksi- 3 dan Prada Syamsudin Rumau naik keatas peti perabotan milik Terdakwa yang terletak di samping pintu depan kemudian mengintip kedalam kamar secara bergantian dan melihat Saksi- 1 tidur diatas tempat tidur Terdakwa sambil bermain HP sedangkan Terdakwa masuk ke kamar mandi, kemudian Saksi- 1 kembali ke kamarnya sekira pukul 01.20 Wita melalui pintu depan.

10. Bahwa Saksi- 3 tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan persetubuhan namun dilihat dari tingkah laku Terdakwa dan Saksi- 1, Saksi- 3 menduga bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 sudah berpacaran sejak Saksi- 1 tinggal di tempat kos yang ber-dampingan dengan tempat kos Terdakwa dan diduga telah melakukan persetubuhan atau hubungan suami isteri karena Saksi- 1 sudah berulang kali masuk ke kamar kos Terdakwa pada malam hari maupun siang hari saat Kopda Nawawi/Saksi- 2 tidak ada di rumah atau sedang melaksana- kan piket.

11. Bahwa pada tanggal 24 September 2010 sekira pukul 21.30 Wita Danru Ton Taikam Brigif 21.Komodo Serda Ramliyadi/Saksi- 4 mendapat informasi dari Saksi- 3 bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 sedang berada dalam kamar kos Terdakwa di daerah Kampung baru Oesao kemudian Saksi- 4 menghubungi Praka Dody Berek/Saksi- 5, Kopda Agrifa J Aumara, Praka Welem Muskanan, Pratu Ahmad Taufik dan Prada Rubenson Lede lalu berangkat ke Oesao untuk melakukan penangkapan/penggrebekan dengan membagi posisi Saksi- 4 dan Praka Welem Muskanan masuk dari pintu depan sedangkan Kopda Agrifa J Aumara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratu Taufik dan Praka Dody Berek/Saksi- 5 dari pintu belakang kemudian setelah tiba di lokasi Saksi- 4 mengintip dari celah jendela dan Praka Welem Muskanan mengintip dari lubang kunci pintu kamar lalu Saksi- 4 melihat 2(dua) pasang kaki yang sedang sama-sama terlunjur diatas kasur kemudian Praka Welem Muskanan mengetuk pintu dan memanggil Terdakwa "Pak Aan,Pak Aan" sebanyak dua kali tetapi tidak ada jawaban.

12. Bahwa setelah dipastikan Terdakwa dan Saksi- 1 sedang berada dalam kamar kemudian Praka Welem Muskanan mendobrak pintu kamar dan langsung masuk kemudian Saksi- 4 juga ikut masuk dan melihat Terdakwa hanya mengenakan celana dalam warna merah tanpa baju dan Saksi- 1 mengenakan celana pendek warna biru dan baju tali satu warna hitam selanjutnya Saksi- 1 berteriak "Om jangan bawa saya.... anak saya Om.... saya mau lihat anak saya" sambil berusaha lari menuju ke kamarnya tetapi Saksi- 4 mencegahnya sedangkan Praka Dody dan Pratu Taufik mengikat kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 dibawa ke Mako Brigif 21/Komodo dengan menggunakan kendaraan pemilik kos lalu diserahkan kepada Danton Tontaikam Lettu Inf.Gatot Prihambodo untuk diproses lebih lanjut .

13. Bahwa Kopda Nawawi/Saksi- 2 sebagai suami Saksi- 1 merasa sangat dipermalukan atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga pada tanggal 30 September 2010 Saksi- 2 membuat Surat Pernyataan agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat : bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Kesatu : Pasal 281 ke 2 KUHP yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Kedua : Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP yo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Manimbang : Bahwa dakwaan kedua Oditur Militer yang dijadikan dasar penuntutan dalam perkara ini adalah menyangkut delik susila absolute, dimana penuntutan atas perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan sesuai dengan pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap syarat formal tersebut terlebih dahulu majelis akan menilai terhadap Surat Pengaduan yang diajukan apakah memenuhi syarat tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 74 KUHP.

Bahwa setelah memperhatikan Surat Pengaduan yang diajukan oleh saksi H Abdul Rochim tanggal 21 Juli 2009 telah mengadukan terjadinya perbuatan jinah yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap isterinya yang bernama saksi Hj Ema Andrizah dan atas pengaduan mana si pengadu mengetahui dari pengakuan isterinya pada tanggal 24 April 2009 dan menuntut agar perkara Terdakwa tersebut diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Surat Pengaduan yang diajukan tertanggal 30 September 2010 bila dihubungkan dengan diketahuinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 September 2010, maka berarti pengaduan tersebut telah diajukan kurang dari 1 (satu) bulan setelah kejadian, sehingga waktu mana masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Pasal 74 KUHP, yaitu 6 (enam) bulan.

Menimbang : Bahwa atas pengaduan yang telah diajukan ternyata si pengadu tidak ada kehendak untuk mencabut pengaduannya, maka syarat formal pengaduan untuk perkara ini telah terpenuhi sehingga pemeriksaan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama : Nawawi
Pangkat/NRP : Kopda/31980205250677
Jabatan : Tamudi Poll 5 Si Ang Kima
Kesatuan : Brigif 21/ Komodo
Tempat tanggal lahir : Jember, 19 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/ Komodo

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Pebruari 2009 di Ma Brigif 21/ Komodo karena sama-sama berdinasi di Seksi angkutan, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Sdri. Luh Tetik Ekayani secara sah di Jember Jawa Timur pada tanggal tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak yang, yang pertama nama : Tasya (8 tahun) dan Sivana umur 6 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa sering datang ketempat kos Saksi untuk makan dan minum karena letak rumahnya sama-sama di Kampung Baru Kel. Oesao Kec. Kupang Timur dan berdampingan sehingga sudah dianggap seperti saudara sendiri.
4. Bahwa pada tanggal 25 September 2010 sekira pukul 02.00 Wita. pada saat Saksi sedang melaksanakan piket kompi diperintahkan menghadap Wadan Denma Kapten Inf Nopit Arif di ruang kesehatan, Saksi bertemu dengan istrinya (Saksi Luh Tetik Ekayani) dan Wadan Denma, selanjutnya memberitahu kepada Saksi jika di kos-kosan hawanya panas dan Saksi diperintahkan untuk pindah kos saat ini juga dengan disediakan kendaraan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada istrinya (Saksi Luh Tetik Ekayani) , “ada apa ? “, lalu dijawab,”saya ketangkap saat di kamar Terdakwa pada saat minta air panas “.
6. Bahwa Saksi kemudian berkemas ambil barang dengan dibantu oleh anggota Brigif 21/ Komodo yang lain untuk pindah kos ytang baru di Transat Naibonat, setelah selesai kemudian Saksi kembali melaksanakan piket di Brigif 21/Komodo.
7. Bahwa pada tanggal 26 September 2010 sekira pukul 10.00 Wita. Saksi kembali ke kerumah untuk menyelesaikan barang-barang, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wita Saksi bertanya pada istrinya tentang kejadian tadi malam, dan istri Saksi menjawab, jika awalnya istri Saksi mendapat SMS dari Terdakwa, tidak lama kemudian istri Saksi minta air dan bercerita, selanjutnya Saksi terus mengajukan beberapa pertanyaan, yang antara lain dijawab oleh Saksi Luh Tetik Ekayani datang ke kos Terdakwa dengan menggunakan celana pendek, baju tali satu sedangkan Terdakwa hanya menggunakan sarung tanpa baju dengan posisi terlentang diatas tempat tidur sedangkan Istri Saksi hanya duduk dilantai.
8. Bahwa pada hari senin tanggal 27 September 2010 sekira pukul 16.00 Wita. Saksi minta istri Saksi menceritakan yang sebenarnya dari awal, kemudian istri Saksi menceritakan, bahwa akrab dengan Terdakwa sekitar lima bulan yang lalu, diawali minta nomor HP dan sering SMS hingga pernah dicium sebanyak tiga kali oleh Terdakwa dan telah berhubungan badan layaknya suami istri sebanyak sebelas kali.
9. Bahwa setelah mengetahui kejadian ini Saksi merasa sangat kecewa, karena gagal membina keluarga.
10. Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah curiga karena sudah percaya dan tidak pernah melihat berduaan dengan istri Saksi dan tidak pernah mendengar cerita dari siapa pun tentang hubungan mereka.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dengan adanya kasus ini, Saksi merasa sangat dirugikan dan Saksi memohon agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

12. Bahwa benar sebagai tindak lanjut dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi telah melapor dan telah membuat surat pengaduan ke Denpom X/1 Kupang agar perkara Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama : Dedy Wandi Romer
Pangkat/NRP : Praka/ 31010764990380
Jabatan : Ta Pengintai Ru 3 Ton Taikam
Kesatuan : Brigif 21/ Komodo
Tempat tanggal lahir : Ambon, 8 Maret 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kampung Baru Oesao Jl. Timor Raya
Kupang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2009 pada saat Saksi masuk menjadi anggota Brigif 21/Komodo, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Agustus sekira pukul 11.00 sekira pukul 11.00 Wita. Saksi bersama istrinya melihat Saksi Luh Tetik Ekayani keluar dari kamar kos Terdakwa karena dicari- cari anaknya, selanjutnya sekira pukul 15.00 Wita Saksi melihat Saksi Luh Tetik Ekayani kembali masuk ke kamar kos Terdakwa yang letaknya bersebelahan dengan kamar kos Saksi melalui pintu belakang dan keluar dari kamar kos Terdakwa sekira pukul 17.30 Wita. sedangkan pada saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Saksi Kopda Nawawi selaku suami dari Saksi Luh Tetik Ekayani tidak ada dirumah karena mengikuti tes/ seleksi renang Secaba Reg.

3. Bahwa pada hari selasa tanggal 1 September 2010 sekira pukul 17.30 Wita. Saksi melihat Terdakwa berduaan dengan Saksi Luh Tetik Ekayani duduk diatas peti perabotan Terdakwa didepan kos Terdakwa sambil berpegangan tangan dan setelah hal tersebut dilihat oleh Saksi dan Sdri. Indriani kemudian melepaskan pegangannya, padahal suaminya (Kopda Nawawi) saat itu tidak ada dirumah.

4. Bahwa pada hari minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 21.30 Wita. Saksi melihat Saksi Luh Tetik Ekayani masuk kamar Terdakwa dengan menggunakan pakaian celana pendek dan baju kaos singlet tali satu, padahal suaminya (Kopda Nawawi) sedang melaksanakan piket di Ma Brigif 21 Komodo, selanjutnya Saksi bersama Prada Syamsudin Rumau ingin melihat apa yang dilakukan didalam kamar, dengan naik keatas peti yang terletak disamping pintu depan kemudian mengintip kedalam kamar dan melihat Saksi Luh Tetik Ekayanti sedang tiduran diatas ranjang Terdakwa sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain HP sedangkan
Terdakwa masuk ke
kamar mandi,
selanjutnya melihat
Saksi Luh Tetik
Ekayani kembali
kekamar kosnya sekira
pukul 01.20 Wita.
melalui pintu depan
kamar kos Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 24 September 2010 sekira pukul 21.50. Wita Anggota Ton Tai Kam Brigif 21/ Komodo yang dipimpin oleh Serda Ramliyadi melakukan penggrebegan di kamar kos Terdakwa dan mendapati Terdakwa sedang beduaan dengan Saksi Luh Tetik Ekayani di kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani dibawa ke Ma Brigif 21/Komodo untuk diperiksa lebih lanjut.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi melihat dari tingkah laku Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani ada hubungan khusus, bahkan Saksi menduga mereka berdua telah melakukan hubunganbadan layaknya suami istri.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa telah memiliki istri dan saat ini sedang berada di Jawa.
8. Bahwa selain Saksi yang melihat hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Luh Tetik Ekayani, juga ada orang lain yang mengetahui, yaitu istri Saksi (Ni Made Sendrawati), Sdri. Indriani dan istri Pratu Cahyo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tempat kost yang Saksi dan terdakwa tempati merupakan satu bangunan yang terdiri dari beberapa kamar yang sebagian besar ditempati oleh anggota Brigif 21/Komodo, sehingga areal tersebut juga dimanfaatkan untuk umum.

10. Bahwa dilingkungan Saksi tinggal berlaku norma-norma yang dijunjung tinggi, diantaranya norma hukum dan norma kesusilaan, sehingga melarang setiap orang yang telah terikat perkawinan menjalin hubungan dengan orang lain (selain pasangannya), termasuk bagi setiap orang yang bermesraan didepan umum, karena akan menimbulkan rasa malu atau jijik bagi yang melihatnya.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama : Ramliyadi
Pangkat/NRP : Serda/ 21080781361187
Jabatan : Danru Ton Taikam
Kesatuan : Brigif 21/ Komodo
Tempat tanggal lahir : Lombok , 6 September 1987
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/ Komodo Jl. Timor

Raya Kupang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sejak Saksi masuk menjadi anggota Yonif 743/Psy pada tahun 2008 sedangkan kenal dengan Saksi Luh Tetik Ekayani pada saat Saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani di tempat kos Jl. Timor Raya Km.26, tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan dengan Terdakwa.
2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi Luh Tetik Ekayani, namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, mengetahui setelah mendapat informasi dari Praka Dedy Wandi Romer kalau Saksi Luh Tetik Ekayani sering keluar masuk ke kamar kos Terdakwa baik siang maupun malam sejak bulan Mei 2010 sampai dengan bulan September 2010 dan informasi tersebut selalu dicatat oleh Praka Dedy Wandi Romer.

3. Bahwa pada tanggal 24 September 2010 sekira pukul 21.30 Wita. Praka Dedy Romer anggota Ton Taikam memberikan informasi kepada Saksi kalau Terdakwa berduaan dengan Saksi Luh Tetik Ekayani berduaan di kamar kosnya yang beramat di jalan Timor Raya Km 26 Oesao Kec. Baobau, selanjutnya Saksi menghubungi Praka Dody untuk menjelaskan atas informasi yang ia terima selanjutnya Saksi menjemput Praka Dedy bersama dengan Prada Ruben dan Pratu Achmad Tofik, selanjutnya bersama-sama menuju rumah Praka Wellem Muskana, setelah Sampai kemudian Saksi menjelaskan jika akan menangkap Terdakwa di Oesao, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan pergi kerumah Pratu Henriadi sekaligus untuk menyusun rencana melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa.
4. Bahwa untuk memastikan atas informasi tersebut, Saksi telah memerintahkan Prada Ruben ke rumah Praka Dedy Romer untuk mengecek situasi di rumah kos Terdakwa, dan setelah ada laporan jika Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani sedang sedang berada di kamar kos Terdakwa, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan menuju ke tempat kos Terdakwa.
5. Bahwa didalam perjalanan Saksi menyusun rencana dengan menempatkan Praka Dody dan Saksi masuk dari pintu depan sedangkan Kopda Agrifa, Pratu Pifik dan Praka Dody Berek dari pintu belakang, setelah sampai dirumah kos Terdakwa kemudian masing-masing memposisikan diri.
6. Bahwa pada hari jumat tanggal 24 September 2010 sekira pukul 22.07 Wita sebelum masuk Saksi mengintip dahulu melalui celah jendela dan melihat dua pasang kaki yang sedang terjulur diatas kasur, selanjutnya Praka Wellem mengetuk pintu dan memanggil Terdakwa, "Pak Aan" sebanyak dua kali, karena tidak ada jawaban kemudian Praka Wellem mendobrak pintu dan langsung masuk bersama dengan Saksi kedalam kamar, selanjutnya melihat Terdakwa hanya menggunakan celana dalam warna merah tanpa menggunakan baju sedangkan Saksi Luh Tetik Ekayani menggunakan baju singlet hitam tali satu dan celana pendek warna bir, setelah keduanya dimankan kemudian Saksi melaporkan kepada Danton Taikam Lettu Inf Gatot Priyambodo, selanjutnya diperintahkan untuk dibawa ke Denma Brigif 21/Komodo.
7. Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Saksi melihat kamar Terdakwa dalam keadaan terkunci dari dalam dan cendela tertutup dengan korden warna merah hijau dan kasur berada disebelah barat dengan kondisi sprai yang acak-acakan dan TV didepan kasur dalam keadaan menyala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Kab. Kupang.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2009 pada saat sama-sama masuk menjadi anggota Brigif 21/ Komodo, Terdakwa pindahan dari Yonif 743/Psy sedangkan Saksi pindahan dari Yonif 744 Syb. Namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

3. Bahwa atas dasar informasi tersebut kemudian Saksi beserta anggota Ton Tai Kam Brigif 21/Komodo, yaitu Serda Ramliyadi, Kopda Agripa J Aumara, Praka Willem Muskanan, Pratu Taufik dan Prada Robinson Lede selalu mengintai rumah kos maupun gerak gerik Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani.

4. Bahwa pada hari jumat tanggal 24 September 2010 sekira pukul 21.30 Wita. Praka Dedy Romer anggota Ton Taikam memberikan informasi kepada Saksi kalau Terdakwa berduaan dengan Saksi Luh Tetik Ekayani berduaan di kamar kosnya yang beramat di jalan Timor Raya Km 26 Oesao Kec. Baobau, selanjutnya Saksi menghubungi Praka Dody untuk menjelaskan atas infortmasi yang ia terima selanjutnya Saksi menjemput Praka Dedy bersama dengan Prada Ruben dan Pratu Achmad Tofik dan Kopda Agripa selanjutnya bersama-sama menuju rumah Praka Wellem Muskanan, setelah Sampai kemudian Saksi menjelaskan jika akan menangkap Terdakwa di Oesao, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke rumah Pratu Henriadi sekaligus untuk menyusun rencana melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dengan menempatkan Praka Wellem dan Serda Ramliyadi masuk dari pintu depan sedangkan Kopda Agrifa, Pratu Taufik dan Saksi dari pintu belakang.

5. Setelah pembagian tugas selanjutnya Parada Ruben menghubungi Praka Dedi Wandi Romer yang merupakan tetangga kos Terdakwa melalui Hp, setelah ada informasi bahwa Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi Luh Tetik Ekayani di kamar Terdakwa, selanjutnya Prada Ruben memastikan informasi tersebut, setelah Prada ruben memastikan informasinya, selanjutnya menghubungi Saksi melalui HP, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan berjalan kaki menuju sasaran dan langsung menempatkan diri sesuai pembagian tugas.

6. Bahwa selanjutnya Saksi mendengar Praka Wellem mengetuk pintu depan dan memanggil Terdakwa," Pak Aan....Pak Aan " setelah itu tiba-tiba pintu belakang terbuka kemudian Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani muncul, selanjutnya Saksi langsung menahan Saksi Luh Tetik Ekayani dipintu kamar tersebut supaya tidak lari, namun Saksi Luh Tetik Ekayani langsung menutup pintu dan secara spontan Saksi menendang pintu tersebut hingga terbuka dan bersamaan dengan itu pintu depan juga ditendang oleh Praka Wellem dan Serda Ramliyadi masuk kedalam kamar tersebut, selanjutnya Saksi melaporkan kejadiannya kepada Danton Taikam Lettu Inf Gatot Priyambodo, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan diperintahkan untuk membawa Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani ke Mako Brigif 21/Komodo, selanjutnya diserahkan kepada Danton Taikam.

7. Bahwa pada saat penangkapan Saksi mengatakan, "jangan bergerak " ketika Saksi mendekati, Terdakwa langsung kuda-kuda seperti mau memukul Saksi, dan langsung Saksi pukul dengan tangan mengepal sebanyak dua kali mengenai muka, selanjutnya Saksi langsung memegang tangannya dan langsung ditekuk kebelakang dan mengikat kaki dan tangan Terdakwa dengan menggunakan kabel antena TV.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama : Willem Agustinus Muskanan
Pat/NRP : Kopda/31980362810879
Jabatan : Ta Peng Gud Har Ran
Kesatuan : Brigif 21/ Komodo
Tempat tanggal lahir : Kupang, 5 Agustus 1979.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Protestan
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/Komodo Jl. Timor Raya

Camplong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan April 2009 pada saat sama-sama masuk menjadi anggota Brigif 21/Komodo, Terdakwa pindahan dari Yonif 743/Psy sedangkan Saksi pindahan dari Yonif 744 Syb. Namun tidak ada hubungan keluarga dan hanya sebatashubungan antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi sebagai anggota Ton Tai Kam dapat informasi tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan istri Kopda Nawawi, selanjutnya Saksi beserta anggota TonTai Kam Brigif 21/Komodo, yaitu Serda Ramliyadi, Kopda Agripa J Aumara, Pratu Taufik dan Prada Rubinson Lede lalu mengintai rumah kos maupun gerak gerak Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani.
3. Bahwa pada hari jumat tanggal 24 September 2010 sekira pukul 21.30 Wita. Praka Dedy Romer anggota Ton Taikam memberikan informasi kepada Saksi kalau Terdakwa berduaan dengan Saksi Luh Tetik Ekayani berduaan di kamar kosnya yang beramat di jalan Timor Raya Km 26 Oesao Kec. Baobau, selanjutnya Saksi menghubungi Praka Dody untuk menjelaskan atas infortmasi yang ia terima selanjutnya Saksi menjemput Praka Dedy bersama dengan Prada Ruben dan Pratu Achmad Tofik, Kopda Agripa selanjutnya bersama-sama menuju rumahPraka Wellem Muskana, setelah Sampai kemudian Saksi menjelaskan jika akan menangkap Terdakwa di Oesao, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan pergi kerumah Pratu Henriadi sekaligus untuk menyusun rencana melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa dengan menempatkan Praka Wellem dan Serda Ramliyadi masuk dari pintu depan sedangkan Kopda Agrifa, Pratu Taufik dan Saksi dari pintu belakang.
4. Bahwa setelah diadakan pembagian tugas selanjutnya Prada Ruben menghubungi Praka Dedi Wandi Romer yang merupakan tetangga kos Terdakwa melalui Hp, setelah ada informasi bahwa Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi Luh Tetik Ekayani di kamar Terdakwa, selanjutnya Prada Ruben memastikan informasi tersebut, setelah Prada ruben memastikan informasinya, selanjutnya menghubungi Saksi Serda Ramliyadi melalui HP, selanjutnya Saksi dan rekan-rekan berjalan kaki menuju sasaran dan langsung menempatkan diri sesuai pembagian tugas.
5. Bahwa sebelum Saksi melakukan penggrebegan terlebih dahulu mengintip kedalam kamar melalui lubang kunci untuk memastikan apa yang terjadi di dalam kamar, ternyata saksi melihat sepasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumit kaki seorang wanita yang sedang terjulur diatas kasur Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Saksi mengetuk pintu depan dan memanggil Terdakwa," Pak Aan....Pak Aan " setelah itu tiba-tiba pintu belakang terbuka kemudian Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani muncul, selanjutnya Saksi langsung menahan Terdakwa dipintu kamar tersebut supaya tidak lari, namun Saksi Luh Tetik Ekayani langsung menutup pintu belakang dan secara spontan Saksi Dedi Wandi Romer menendang pintu tersebut hingga terbuka dan bersamaan dengan itu pintu depan juga ditendang oleh Saksi dan Serda Ramliyadi masuk kedalam kamar tersebut.

7. Bahwa pada saat Saksi melakukan penggrebegan melihat Terdakwa hanya menggunakan kain sarung tanpa baju sedangkan Saksi Luh Tetik Ekayani menggunakan baju kaos tali satu warna coklat dan celana pendek warna hijau merk Bali, kondisi seprai tempat tidur acak-acakan.

8. Bahwa Saksi dan rekan-rekan diperintahkan untuk membawa Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani ke Mako Brigif 21/Komodo.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tempatnya yang jauh dan tidak memungkinkan untuk hadir dipersidangan, dengan mendasari ketentuan pasal 155 UU No. 31/1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dapat dibacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- VI : Nama : Luh Tetik Ekayani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Buleleng, 25 Agustus 1982
Jeis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brigif 21/ Komodo Jl. Timor Raya Kupang - NTT.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2010 di rumah kos-kosan Saksi yang bertempat tinggal di belakang Puskesmas Oesao, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau semenda.

2. Bahwa Saksi telah menikah dengan Saksi Kopda Nawawi secara sah di Jember Jawa Timur pada tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama nama : Tasya (8 tahun) dan yang kedua Sivana umur 6 tahun.

3. Bahwa pada awal bulan April 2010 sekira pukul 11 Wita. Terdakwa datang ke tempat kost Saksi yang berada dibelakang Puskesmas Oesao dan berkenalan, selanjutnya Terdakwa minta nomor HP Saksi, sehingga berikutnya antara Saksi dan Terdakwa saling SMS dan telephon bahkan hampir tiap hari Terdakwa selalu datang kerumah Saksi untuk makan dan minum.

4. Bahwa dua minggu setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi, kemudian Terdakwa mengungkapkan perasaannya melalui SMS, yang isinya "saya senang dengan Ibu " kemudian Saksi balas, " yang benar saja " dan dijawab lagi oleh Terdakwa, " benar saya suka dengan Ibu " dan Terdakwa meyakinkan Saksi dengan mengatakan sungguh-sungguh sangat mencintai Saksi dan minta jawaban Saksi secepat mungkin, hingga akhirnya Saksi memberikan jawaban "ia " lewat SMS.

5. Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa berlanjut saling SMS dan telepon sambil mengungkapkan perasaan masing-masing.

6. Bahwa pada bulan Juni 2010 Terdakwa mengajak Saksi untuk pindah kost di tempat Terdakwa, namun Saksi tidak bisa memutuskan dan harus minta persetujuan dari Suaminya dan Saksi minta agar Terdakwa langsung yang memberitahukan kepada suami Saksi, dan akhirnya pada bulan Juni 2010 Saksi dan suaminya pindah kost yang sekampung dengan Terdakwa.

7. Bahwa dua hari setelah Saksi pindah ditempat kost yang baru sekira pukul 22.00 Wita, Terdakwa SMS kepada Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke tempat kost Terdakwa, sedangkan suami Saksi saat itu sedang melaksanakan piket di Ma Brigif 21/Komodo.

8. Bahwa pada saat Saksi kebelakang mengambil piring untuk makan, pada saat yang bersamaan Terdakwa juga menuju kebelakang sehingga bertemu kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi hingga ke kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, awalnya Saksi menolak karena takut diketahui oleh suami Saksi, namun karena Terdakwa terus memaksa sehingga Saksi tidak berdaya, kemudian Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri yang pertama kalinya.

9. Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri dengan cara mula-mula Terdakwa memeluk Saksi kemudian membuka celana pendek dan celana dalam Saksi selanjutnya Terdakwa membuka sendiri celananya, kemudian Terdakwa menindih Saksi kemudian Saksi membuka kedua pahanya, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin Saksi kemudian Terdakwa menggoyangkan sekitar dua kali naik turun lalu Terdakwa mengeluarkan sperma diluar alat kelamin Saksi.

10. Bahwa Saksi telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak sebelas kali atas dasar suka sama suka dan semuanya dilakukan di tempat kost Terdakwa, namun selama berhubungan Saksi tidak pernah merasa puas.

11. Bahwa pada tanggal 24 September 2010 sekira pukul 22.15 Wita. Saksi bersama dengan Terdakwa digrebek/ ditangkap oleh anggota Brigif 21/Komodo dirumah kost Terdakwa di Kampung Baru Oesao.

12. Bahwa selama Saksi berhubungan dengan Terdakwa pernah diberi uang oleh Terdakwa sebanyak dua kali, yang pertama sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

13. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa telah menikah dengan Sdr. Ika Dani Astuti pada tanggal 13 Juni 2009 di Mojokerto dan telah dikarunia satu orang anak, yang diberi nama Varel umur 5 tahun, dan saat kejadian istri Terdakwa sedang berada di Jawa.

14. Bahwa Saksi mau melakukan hubungan dengan Terdakwa karena tergoda rayuannya dan Terdakwa pernah menyampaikan akan menikahi Saksi secara sirih.

15. Bahwa Saksi sangat menyesal telah berhubungan intim dengan Terdakwa, dan menyatakan masih mencintai Suaminya (Saksi Kopda Nawawi).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba di Kodam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda 2016018353380584 dilanjutkan pendidikan kejuruan selama 5 (lima) bulan di Jember setelah pendidikan Terdakwa di tugaskan di Kodam IX/Udayana selama 6(enam) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/Psy Kupang kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda 211021060153380584.

2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri. Ika Dani Astuti pada tanggal 13 Juni 2009 di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto- Jawa Timur dan telah memiliki seorang anak yang diberi nama Varel berumur 5 (lima) bulan.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Luh Tetik Ekayani (Isteri dari Kopda Nawawi, sejak bulan April 2010 di rumahnya di belakang Puskesmas Oesao, setelah perkenalan tersebut Terdakwa sering berkunjung kerumah dan makan minum di rumah Saksi Luh Tetik Ekayani, kemudian setelah mengetahui nomor HP lalu Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani saling mengirim SMS sehingga hubungannya dengan Terdakwa semakin akrab .

4. Bahwa pada bulan Mei 2010 Terdakwa menerima SMS dari Saksi Luh Tetik Ekayani yang isinya berbunyi "Saya senang sama kamu" kemudian Terdakwa membalas mengirim SMS "kita jalani dulu" dan dibalas lagi Saksi Luh Tetik Ekayani " ia " .

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani sepakat untuk pindah kos di Kampung Baru Oesao milik Sdr. Mathen Tamenu yang letak kamarnya berdampingan antara kamar Terdakwa dan kamar Saksi Luh Tetik Ekayani, sehingga hubungan mereka semakin lancar.

6. Bahwa sekira pertengahan bulan Juli 2010 Terdakwa menerima SMS dari Saksi Luh Tetik Ekayani yang berbunyi "Jangan kunci pintu" lalu Terdakwa membalas "Ia" kemudian sekira pukul 22.30 Wita. Saksi Luh Tetik Ekayani masuk kedalam kamar Terdakwa melalui pintu belakang yang saat itu Terdakwa sudah menunggunya didalam kamar, setelah berada dalam kamar Terdakwa dan Saksi Saksi Luh Tetik Ekayani bercerita lalu Saksi Luh Tetik Ekayani menarik Terdakwa tidur berdua diatas tempat tidur sambil berciuman bibir serta Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi Luh Tetik Ekayani kemudian Saksi Luh Tetik Ekayani memegang kemaluan Terdakwa sehingga Terdakwa tidak bisa menahan napsu.

7. Bahwa selanjutnya dan Saksi Luh Tetik Ekayani membuka baju dan celananya masing- masing lalu Saksi Luh Tetik Ekayani tidur terlentang dengan membuka kedua pahanya kemudian Terdakwa menindih dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi Luh Tetik Ekayani dan menggoyangkan pinggulnya turun naik selama kurang lebih 5(lima) menit air mani Terdakwa tumpah didalam vagina Saksi Luh Tetik Ekayani setelah itu masing- masing mengenakan pakaian lalu bercerita sambil berpelukan, dan sekira pukul 24.15 Wita. Saksi Luh Tetik Ekayani kembali ke kamarnya.

8. Bahwa Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani telah melakukan persetubuhan sejak pertengahan bulan Juli 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2010 sebanyak 11 (sebelas) kali yang semuanya dilakukan dalam kamar kos Terdakwa di daerah Kampung Baru Oesao atas dasar suka sama suka tanpa diketahui Suaminya (Saksi Kopda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawawi) maupun orang lain dan persetujuan tersebut dilakukan setiap Saksi Kopda Nawawi tidak ada di rumah atau sedang melaksanakan piket di Kesatuan.

9. Bahwa Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani melakukan persetujuan sebanyak 11(sebelas) kali tersebut diantaranya sebanyak 5(lima) kali atas ajakan Terdakwa dan 6(enam) kali atas ajakan Saksi Luh Tetik Ekayani dan dalam persetujuan tersebut 6(enam) kali Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi Luh Tetik Ekayani dan 5(lima) kali sperma Terdakwa ditumpahkan diatas perut Saksi Luh Tetik Ekayani dan sama-sama merasa puas, dan selama berhubungan Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kepada Saksi Luh Tetik Ekayani.

10. Bahwa pada tanggal 24 September 2010 sekira pukul 22.00 Wita.pada sat Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani sedang berduaan dikamar kos Terdakwa digrebeg/ ditangkap oleh anggota Brigif 21/Komodo yang dipimpin oleh Serda Ramliyadi.

11. Bahwa sekira bulan September 2010 pukul 17.30 Wita.Terdakwa duduk berduaan dengan Saksi Luh Tetik Ekayani diatas peti perabot yang terletak didepan kamar kost Terdakwa, Terdakwa sempat memegang tangan Saksi Luh Tetik Ekayani sambil bercengkrama seperti layaknya suami istri, padahal suaminya sedang tidak ada dirumah dan kejadian tersebut sempat dilihat oleh orang lain yaitu Saksi Dedy Wendi Romer, hal juga telah disadari oleh Terdakwa karena tempat tersebut sering dilalui oleh orang lain karena merupakan tempat yang umum.

12. Bahwa Terdakwa menyadari dan menginsafi jika seorang berlainan jenis bermesraan sambil memegang tangan, apalagi orang lain tersebut adalah istri orang lain (Kopda Nawawi) adalah dilarang baik menurut norma hukum, norma agama, norma kebiasaan maupun kesisilaan yang ada dilingkungan sekitarnya karena orang yang melihat dapat timbul rasa jijik, malu ataupun timbul rangsangan untuk berbuat semacam itu.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

a. Barang- barang :

- 1(satu) buah HP jenis Sony Ericson Warna coklat Tipe K770i.
- 1(satu) buah HP jenis Nokia warna biru Tipe 1200.
- 1(satu) potong kain sarung warna coklat biru merk Wadimor.
- 1(satu) buah celana dalam warna biru merk JM ukuran XL
- 1(satu) buah celana pendek warna hijau tulisan Bali Flowers
- 1(satu) buah baju kaos tali satu warna coklat .

b. Surat- surat :

- 1(satu) lembar Surat Pernyataan dari Kopda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nawawi NRP

31980205250677 tertanggal 30 September 2010.

Telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi dan ternyata barang tersebut dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Menimbang : Bahwa atas kesemua barang-barang bukti yang diajukan oleh oditur dalam persidangan, Majelis Hakim dapat menerima barang bukti tersebut untuk dijadikan sebagai barang bukti guna memperkuat atas pembuktian yang menjadi perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan keterangan dari para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendidikan Secaba di Kodam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Nrp 2016018353380584 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan selama 5 (lima) bulan di Asem Bagus Jember, setelah pendidikan Terdakwa di tugaskan di Kodam IX/Udayana selama 6(enam) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/Psy Kupang kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat terakhir Serda.

2. Bahwa benar Terdakwa telah menikah secara sah dengan Sdri Ika Dani Astuti pada tanggal 13 Juni 2009 di Mojokerto- Jawa Timur dan telah dikaruniai seorang anak yang diberi nama Varel berumur 5 (lima) bulan.

3. Bahwa benar Saksi telah menikah dengan Saksi Kopda Nawawi secara sah di Jember Jawa Timur pada tanggal tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama nama : Tasya (8 tahun) dan yang kedua Sivana umur 6 tahun.

4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Luh Tetik Ekayani (Isteri dari Kopda Nawawi) sejak bulan April 2010 di rumahnya di belakang Puskesmas Oesao, setelah perkenalan, Terdakwa sering berkunjung kerumah dan makan minum di rumah Saksi Luh Tetik Ekayani kemudian setelah mengetahui nomor HP lalu Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani saling mengirim SMS sehingga hubungannya semakin akrab .

5. Bahwa benar dua Minggu kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Luh Tetik Ekayani yang isinya berbunyi "Saya senang dengan ibu" kemudian Saksi- 1 membalas mengirim SMS "Yang benar saja" dan dibalas lagi Terdakwa " Benar, saya suka dengan ibu" dan juga Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Luh Tetik Ekayani melalui SMS bahwa dirinya sungguh-sungguh mencintai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Luh Tetik Ekayani dan mau menikah Sirih dengan Saksi Luh Tetik Ekayani serta meminta jawaban secepatnya, kemudian Saksi- 1 memberikan jawaban melalui SMS yang berbunyi "Ia".

6. Bahwa benar sekira bulan Juni 2010 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Luh Tetik Ekayani mengajak untuk pindah kos di tempat Terdakwa di Kampung Baru Oesao tetapi Saksi Luh Tetik Ekayani tidak dapat memberikan keputusan karena harus ada persetujuan dari Saksi Kopda Nawawi selaku suaminya dan menyarankan agar Terdakwa membicarakan langsung kepada Saksi Kopda Nawawi.

7. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2010 Saksi Luh Tetik Ekayani sekeluarga pindah kos yang kamarnya bersebelahan dengan kamar Terdakwa di Kampung Baru Oesao sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani semakin lancar.

8. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Juli 2010 saat Saksi Kopda Nawawi sedang melaksanakan Piket di Mako Brigif 21/Komodo Terdakwa menerima SMS dari Saksi Luh Tetik Ekayani yang berbunyi "Jangan kunci pintu" lalu Terdakwa membalas "Ia".

9. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita Saksi Luh Tetik Ekayani masuk kedalam kamar Terdakwa melalui pintu belakang yang saat itu Terdakwa sudah menunggunya didalam kamar, setelah berada dalam kamar Terdakwa dan Saksi- Luh Tetik Ekayani tidur berpelukan diatas tempat tidur sambil berciuman bibir kemudian Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi Luh Tetik Ekayani kemudian Saksi Luh Tetik Ekayani memegang kemaluan Terdakwa sehingga sama sama timbul rangsangan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani saling membuka baju dan celananya masing-masing lalu Saksi Luh Tetik Ekayani tidur terlentang sambil membuka kedua pahanya kemudian Terdakwa menindih dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi Luh Tetik Ekayani dan menggoyangkan pinggulnya turun naik selama kurang lebih 5 (lima) menit air mani Terdakwa tumpah didalam vagina Saksi Luh Tetik Ekayani setelah itu masing-masing mengenakan pakaian lalu tidur sambil berpelukan, dan Saksi Luh Tetik Ekayani baru kembali ke kamarnya sekira pukul 24.15 Wita.

10. Bahwa benar pada hari selasa tanggal 1 September 2010 sekira pukul 17.30 Wita.Saksi Dedy Wandi Romer dan Sdri Indriani melihat Terdakwa berduaan dengan Saksi Luh Tetik Ekayani duduk diatas peti perabotan Terdakwa didepan kos Terdakwa sambil berpegangan tangan dan setelah hal tersebut dilihat oleh Saksi Dedy Wandi Romer dan Sdri. Indriani kemudian melepaskan pegangannya, padahal suaminya (Kopda Nawawi) saat itu tidak ada dirumah.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi- 1 melakukan persetubuhan yang pertama tersebut kemudian berlanjut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap ada kesempatan dan yang terakhir pada tanggal 24 September 2010 Terdakwa dan Saksi- 1 telah melakukan persetubuhan dengan cara yang sama dengan sebelumnya, hingga seluruhnya berjumlah 11 (sebelas) kali.

12. .Bahwa benar selama Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani melakukan persetubuhan sebanyak 11(sebelas) kali tersebut diantaranya sebanyak 5(lima) kali atas ajakan Terdakwa dan 6(enam) kali atas ajakan Saksi Luh Tetik Ekayani dan dalam persetubuhan tersebut 6(enam) kali Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi Luh Tetik Ekayani dan 5(lima) kali sperma Terdakwa ditumpahkan diatas perut Saksi- 1 dan sama-sama merasa puas, dan selama berhubungan Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp.100.000. -(Seratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 tetapi tidak pernah memberikan sesuatu berupa barang atau benda.

13. Bahwa benar Saksi Praka Dedy Wandi Romer pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 21.30 Wita disaat Saksi Kopda Nawawi sedang melaksanakan piket di Ma Brigif 21/Komodo melihat Saksi Luh Tetik Ekayani masuk ke kamar Terdakwa dengan berpakaian celana pendek dan baju kaos singlet (tali satu) kemudian Saksi Dedy Wandi Romer dan Prada Syamsudin Rumau naik keatas peti perabotan milik Terdakwa yang terletak di samping pintu depan kemudian mengintip kedalam kamar secara bergantian dan melihat Saksi- Luh Tetik Ekayani tidur diatas tempat tidur Terdakwa sambil bermain HP sedangkan Terdakwa masuk ke kamar mandi, kemudian Saksi Luh Tetik Ekayani kembali ke kamarnya sekira pukul 01.20 Wita melalui pintu depan.

14. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2010 sekira pukul 21.30 Wita Danru Ton Taikam Brigif 21/Komodo Saksi Serda Ramliyadi mendapat informasi dari Saksi Praka Dedy Wendi Romer bahwa Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani sedang berada dalam kamar kos Terdakwa di daerah Kampung baru Oesao kemudian Saksi Praka Dedy Wendi Romer menghubungi Praka Dody Berek, Kopda Agrifa J Aumara, Praka Welem Muskanan, Pratu Ahmad Taufik dan Prada Rubenson Lede lalu berangkat ke Oesao untuk melakukan penangkapan/penggrebakan dengan membagi posisi Saksi Praka Dedy Wendi Romer dan Praka Welem Muskanan masuk dari pintu depan sedangkan Kopda Agrifa J Aumara, Pratu Taufik dan Praka Dody Berek dari pintu belakang kemudian setelah tiba di lokasi Saksi Praka Dedy Wendi Romer mengintip dari cela jendela dan Praka Weilem Muskanan mengintip dari lubang kunci pintu kamar lalu Saksi- 4 melihat 2(dua) pasang kaki yang sedang sama-sama terlunjur diatas kasur kemudian Praka Welem Muskanan mengetuk pintu dan memanggil Terdakwa "Pak Aan,Pak Aan" sebanyak dua kali tetapi tidak ada jawaban .

15. Bahwa benar setelah dipastikan Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani sedang berada dalam kamar kemudian Praka Welem Muskanan mendobrak pintu kamar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung masuk kemudian Saksi Praka Dedy Wendy Romer juga ikut masuk dan melihat Terdakwa hanya mengenakan celana dalam warna merah tanpa baju dan Saksi Luh Tetik Ekayani mengenakan celana pendek warna biru dan baju tali satu warna hitam selanjutnya Saksi Luh Tetik Ekayani berteriak "Om jangan bawa saya.. anak saya Om.. saya mau lihat anak saya" sambil berusaha lari menuju ke kamarnya tetapi Saksi Praka Dedy Wendi Romer mencegah-nya sedangkan Praka Dody dan Pratu Taufik mengikat kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-1 dibawa ke Mako Brigif 21/Komodo dengan menggunakan kendaraan pemilik kos lalu diserahkan kepada Danton Tontaikam Lettu Inf.Gatot Prihambodo untuk diproses lebih lanjut .

16. Bahwa benar Saksi Kopda Nawawi sebagai suami Saksi Luh Tetik Ekayani merasa sangat dipermalukan atas perbuatan Terdakwa tersebut sehingga pada tanggal 30 September 2010 membuat Surat pengaduan dan laporan agar perbuatan Terdakwa tersebut diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

17. Bahwa ditempat kost yang Saksi dan Terdakwa tempati berbentuk satu bangunan yang terdiri dari beberapa kamar yang sebagian besar dihuni oleh anggota Brigif 21/Komodo dan Terdakwa telah menaruh peti perabot miliknya diluar, disamping pintu depan kamar kost Terdakwa, sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan diatas peti tersebut maka akan beresiko dapat dilihat oleh orang lain dengan mudah karena tempat tersebut merupakan jalan umum yang setiap saat dilalui oleh orang lain.

18. Bahwa dilingkungan Saksi tinggal berlaku norma-norma yang dijunjung tinggi, diantaranya norma hukum dan norma kesusilaan, sehingga melarang setiap orang yang telah terikat perkawinan menjalin hubungan dengan orang lain (selain pasangannya), termasuk bagi setiap orang yang bermesraan didepan umum, karena akan menimbulkan rasa malu atau jijik bagi yang melihatnya.

19. Bahwa benar dilingkungan Kampung Baru Oesao tempat Terdakwa tinggal dirumah kosnya berlaku norma/ aturan yang dijunjung tinggi, dan melarang setiap orang yang telah terikat perkawinan berhubungan intim dengan orang lain, apalagi melakukan persetubuhan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer dalam Dakwaan yang disusun secara kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan kesatu :
Unsur Pertama : Dengan sengaja dan terbuka
Unsur Kedua : Melanggar Kesusilaan.

Dakwaan Kedua :
Unsur Pertama : Seorang Pria
Unsur Kedua :

Yang turut serta melakukan perbuatan itu
Unsur Ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah Nikah.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Pertama : Dengan sengaja dan terbuka

Bahwa menurut Mvt atau memori penjelasan yang dimaksud " dengan sengaja adalah menghendaki atau menyadari terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta dengan akibatnya. Dengan demikian berarti perbuatan terdakwa dilakukan atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun dan terdakwa telah mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan Terbuka disini adalah tempat untuk melakukan perbuatan tersebut dilakukan ditempat umum atau disuatu tempat yang dapat dilihat orang misalnya: dipinggir jalan, lorong, gang, pasar maupun ditempat-tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum.

Berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan dari para saksi dan alat bukti lain diperoleh uraian fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Saksi telah menikah dengan Saksi Kopda Nawawi secara sah di Jember Jawa Timur pada tanggal tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak, yang pertama nama : Tasya (8 tahun) dan yang kedua Sivana umur 6 tahun.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi Luh Tetik Ekayani (Isteri dari Kopda Nawawi) sejak bulan April 2010 di rumahnya di belakang Puskesmas Oesao, setelah perkenalan, Terdakwa sering berkunjung kerumah dan makan minum di rumah Saksi Luh Tetik Ekayani kemudian setelah mengetahui nomor HP lalu Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani saling mengirim SMS sehingga hubungannya semakin akrab.

3. Bahwa benar dua Minggu kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Luh Tetik Ekayani yang isinya berbunyi "Saya senang dengan ibu" kemudian Saksi- 1 membalas mengirim SMS "Yang benar saja" dan dibalas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi. Terdakwa." Benar, saya suka dengan ibu" dan juga Terdakwa meyakinkan kepada Saksi Luh Tetik Ekayani melalui SMS bahwa dirinya sungguh-sungguh mencintai Saksi Luh Tetik Ekayani dan mau menikah Sirih dengan Saksi Luh Tetik Ekayani serta meminta jawaban secepatnya, kemudian Saksi- 1 memberikan jawaban melalui SMS yang berbunyi "Ia".

4. Bahwa benar sekira bulan Juni 2010 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi Luh Tetik Ekayani mengajak untuk pindah kos di tempat Terdakwa di Kampung Baru Oesao tetapi Saksi Luh Tetik Ekayani tidak dapat memberikan keputusan karena harus ada persetujuan dari Saksi Kopda Nawawi selaku suaminya dan menyarankan agar Terdakwa membicarakan langsung kepada Saksi Kopda Nawawi.

5. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2010 Saksi Luh Tetik Ekayani sekeluarga pindah kos yang kamarnya bersebelahan dengan kamar Terdakwa di Kampung Baru Oesao sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani semakin akrab.

6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 1 September 2010 sekira pukul 17.30 Wita.Saksi Dedy Wandi Romer melihat Terdakwa berduaan dengan Saksi Luh Tetik Ekayani duduk diatas peti perabotan Terdakwa didepan kos Terdakwa sambil berpegangan tangan dan setelah hal tersebut dilihat oleh Saksi dan Sdri. Indriani kemudian melepaskan pegangannya, padahal suaminya (Kopda Nawawi) saat itu tidak ada dirumah.

7. Bahwa ditempat kost Terdakwa, Dedy Wandi Romer, dan anggota Brigif 21/Komodo yang lain menempati satu bangunan yang terdiri dari beberapa kamar dan Terdakwa telah menaruh peti perabot miliknya diluar, disamping pintu depan kamar kost Terdakwa, sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan diatas peti tersebut maka akan beresiko dapat dilihat oleh orang lain dengan mudah karena tempat tersebut merupakan tempat/ jalan umum yang setiap saat dilalui oleh orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Dengan sengaja dan terbuka telah terpenuhi.

Unsur Kedua : Melanggar kesusilaan

Bahwa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar kesopanan dibidang kesusilaan yang berhubungan dengankekelaminan dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan dari para saksi dan alat bukti lain diperoleh uraian fakta sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatannya pada hari Selasa tanggal 1 September 2010 sekira pukul 17.30 Wita. berduaan dengan Saksi Luh Tetik Ekayani duduk diatas peti perabotan Terdakwa didepan kos Terdakwa sambil berpegangan tangan sambil bercengkrama layaknya suami istri dan hal tersebut dilihat oleh Saksi Dedy Wandi Romer dan Sdri. Indriani, padahal suaminya (Kopda Nawawi) saat itu tidak ada dirumah. adalah tidak layak dilakukan karena orang yang melihatnya akan merasa malu, jijik ataupun terangsang birahinya.

2. Bahwa benar, Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar norma hukum dan norma kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Melanggar kesusilaan telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kedua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu " Seorang Pria"

Bahwa yang dimaksud dengan Seorang Pria adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki dan bukan wadam. Secara fisik mempunyai ciri- ciri antara lain alat kelamin yang menonjol yang disebut Penis,berkumis dan mempunyai otot- otot yang kuat.

Berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan dari para saksi dan alat bukti lain diperoleh uraian fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2006 melalui pendaftaran Secaba di Kodam V/Brawijaya selanjutnya mengikuti pendidikan selama 5(lima) bulan di Jember, setelah tamat dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan Susjurtanif selama 5(lima) bulan di Asem Bagus setelah pendidikan Terdakwa di tugaskan di Kodam IX/Udayana selama 6(enam) bulan, selanjutnya ditugaskan di Yonif 743/Psy Kupang kemudian pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Brigif 21/Komodo sampai sekarang dengan pangkat Serda 211021060153380584.
2. Bahwa benar Terdakwa datang kepersidangan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan Bed Lokasi kesatuan, dan Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki,berbadan sehat dan mempunyai otot- otot yang kuat serta berkumis sebagaimana ciri- siri yang dimiliki oleh seorang laki- laki pada umumnya.
3. Bahwa benar Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, hal ini menunjukkan Terdakwa mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bertanggung jawab atas perbuatannya.

4. Bahwa benar sesuai dengan Skeppera Dan Brigif 21/ Komodo selaku Papera Nomor :Kep/21/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, yang dimaksud dengan Terdakwa dalam perkara ini Serda Aan Dwi Arifin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu Seorang Pria telah terpenuhi

Unsur kedua "Yang turut serta melakukan perbuatan itu (zina)"

Bahwa yang dimaksud dengan "Perbuatan itu" dalam ketentuan tersebut adalah "Zinah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHP yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah jika kemaluan (Zakar/Penis) si pria telah masuk kedalam kemaluan (vagina) si wanita, yang normaliter dapat membuahkan kehamilan,seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita tidaklah dipersoalkan,yang penting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat terjadi kenikmatan keduanya atau hanya salah satu orang saja dari mereka.

Berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan dari para saksi dan alat bukti lain diperoleh uraian fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada akhir bulan Juni 2010 Saksi Luh Tetik Ekayani sekeluarga pindah kos yang kamarnya bersebelahan dengan kamar Terdakwa di Kampung Baru Oesao sehingga hubungan Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani semakin lancar.

2. Bahwa benar sekira pertengahan bulan Juli 2010 saat Saksi Kopda Nawawi sedang melaksanakan Piket di Mako Brigif 21/Komodo Terdakwa menerima SMS dari Saksi Luh Tetik Ekayani yang berbunyi "Jangan kunci pintu" lalu Terdakwa membalas "Ia" .

3. Bahwa benar sekira pukul 22.30 Wita Saksi Luh Tetik Ekayani masuk kedalam kamar Terdakwa melalui pintu belakang yang saat itu Terdakwa sudah menunggunya didalam kamar, setelah berada dalam kamar Terdakwa dan Saksi- Luh Tetik Ekayani tidur berpelukan diatas tempat tidur sambil berciuman bibir kemudian Terdakwa meremas-remas buah dada Saksi Luh Tetik Ekayani kemudian Saksi Luh Tetik Ekayani memegang kemaluan Terdakwa sehingga sama sama timbul rangsangan selanjutnya Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani saling membuka baju dan celananya masing-masing lalu Saksi Luh Tetk Ekayani tidur terlentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membuka kedua pahanya kemudian Terdakwa menindih dari atas sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam lubang vagina Saksi Luh Tetik Ekayani dan menggoyangkan pinggulnya turun naik selama kurang lebih 5(lima) menit air mani Terdakwa tumpah didalam vagina Saksi Luh Tetik Ekayani setelah itu masing-masing mengenakan pakaian lalu tidur sambil berpelukan, dan Saksi Luh Tetik Ekayani baru kembali ke kamarnya sekira pukul 24.15 Wita.

4. Bahwa benar Saksi Praka Dedy Wandi Romer pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira pukul 21.30 Wita disaat Saksi Kopda Nawawi sedang melaksanakan piket di Ma Brigif 21/Komodo melihat Saksi Luh Tetik Ekayani masuk ke kamar Terdakwa dengan berpakaian celana pendek dan baju kaos singlet (tali satu) kemudian Saksi serda dan Prada Syamsudin Rumau naik keatas peti perabotan milik Terdakwa yang terletak di samping pintu depan kemudian mengintip kedalam kamar secara bergantian dan melihat Saksi- Luh Tetik Ekayani tidur diatas tempat tidur Terdakwa sambil bermain HP sedangkan Terdakwa masuk ke kamar mandi, kemudian Saksi Luh Tetik Ekayani kembali ke kamarnya sekira pukul 01.20 Wita melalui pintu depan.

5. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2010 sekira pukul 21.30 Wita Danru Ton Taikam Brigif 21/Komodo Saksi Serda Ramliyadi mendapat informasi dari Saksi Praka Dedy Wendi Romer bahwa Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani sedang berada dalam kamar kos Terdakwa di daerah Kampung baru Oesao kemudian Saksi Praka Dedy Wendi Romer menghubungi Praka Dody Berek, Kopda Agrifa J Aumara, Praka Welem Muskanan, Pratu Ahmad Taufik dan Prada Rubenson Lede lalu berangkat ke Oesao untuk melakukan penangkapan/penggrebekan dengan membagi posisi Saksi Praka Dedy Wendi Romer dan Praka Welem Muskanan masuk dari pintu depan sedangkan Kopda Agrifa J Aumara, Pratu Taufik dan Praka Dody Berek dari pintu belakang kemudian setelah tiba di lokasi Saksi Praka Dedy Wendi Romer mengintip dari cela jendela dan Praka Welem Muskanan mengintip dari lubang kunci pintu kamar lalu Saksi- 4 melihat 2(dua) pasang kaki yang sedang sama-sama lerlunjur diatas kasur kemudian Praka Welem Muskanan mengetuk pintu dan memanggil Terdakwa "Pak Aan,Pak Aan" sebanyak dua kali tetapi tidak ada jawaban.

6. Bahwa benar setelah dipastikan Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani sedang berada dalam kamar kemudian Saksi Praka Welem Muskanan mendobrak pintu kamar dan langsung masuk diikuti Saksi Praka Dedy Wendy Romer dan melihat Terdakwa hanya mengenakan celana dalam warna merah tanpa baju dan Saksi Luh Tetik Ekayani mengenakan celana pendek warna biru dan baju tali satu warna hitam selanjutnya Saksi Luh Tetik Ekayani berteriak "Om jangan bawa saya.... anak saya Om.... saya mau lihat anak saya" sambil berusaha lari menuju ke kamarnya tetapi Saksi- Praka Dedy Wendi Romer mencegahnya sedangkan Praka Dody dan Pratu Taufik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi- 1 dibawa ke Mako Brigif 21/Komodo dengan menggunakan kendaraan pemilik kos lalu diserahkan kepada Danton Tontaikam Lettu Inf.Gatot Prihambodo untuk diproses lebih lanjut .

7. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani setelah melakukan persetubuhan pertama tersebut kemudian berlanjut setiap ada kesempatan sejak pertengahan bulan Juli 2010 sampai dengan tanggal 24 September 2010 Terdakwa dan Saksi- 1 telah melakukan persetubuhan sebanyak 11 (sebelas) kali yang semuanya dilakukan dalam kamar kos Terdakwa di daerah Kampung Baru Oesao atas dasar suka sama suka tanpa diketahui Suami Saksi- 1 (Kopda Nawawi/Saksi- 2) maupun orang lain dan persetubuhan tersebut dilakukan setiap Saksi- 2 tidak ada di rumah atau sedang melaksanakan piket di Kesatuan.

8. Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani mereka berdua telah melakukan persetubuhan sebanyak 11(sebelas) kali, diantaranya sebanyak 5(lima) kali atas ajakan Terdakwa dan 6(enam) kali atas ajakan Saksi Luh Tetik Ekayani dan dalam persetubuhan tersebut 6(enam) kali Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina Saksi Luh Tetik Ekayani dan 5(lima) kali sperma Terdakwa ditumpahkan diatas perut Saksi- 1 dan sama-sama merasa puas, dan selama berhubungan Terdakwa pernah memberikan uang sebesar Rp.100.000,- - (Seratus ribu rupiah) kepada Saksi- 1 tetapi tidak pernah memberikan sesuatu berupa barang atau benda.

Bahwa mengenai kejadian penggrebegan yang dilakukan oleh Saksi Serda Ramliyadi bersama anggota Ton Taikam Brigif 21/Komodo terhadap Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani pada tanggal 24 September 2010 sekira pukul 21.30, didapati Terdakwa dan Saksi Luh Tetik Ekayani tidak tertangkap tangan sedang melakukan persetubuhan, akan tetapi dilihat dari fakta yang ada, pada saat itu Terdakwa sedang berduaan dengan Saksi Luh Tetik Ekayani berada di kamar kost Terdakwa, kamar dalam keadaan terkunci dari dalam dengan tempo yang cukup lama, Terdakwa tanpa baju dan hanya menggunakan kain sarung dan celana dalam, sedangkan Saksi Luh Tetik Ekayani hanya menggunakan celana pendek warna hijau dan kaos singlet coklat tali satu dan keduanya sedang berada diatas kasur yang seprainya terlihat acak-acakan, dari uraian fakta diatas walaupun tidak ada fakta materiil, namun secara formil Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor :854 K/Pid/1983 secara tegas menyatakan :

“ Kenyataan seorang laki- laki terbukti telah bersama- sama dengan seorang perempuan dalam satu kamar, pada satu tempat tidur merupakan petunjuk bahwa laki- laki itu telah bersetubuh dengan perempuan tersebut ”.

Sehingga perbuatan Terdakwa dan Saksi Luh Tetik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekayani telah cukup memenuhi syarat formil untuk diterapkan pasal 284 Ayat (1) ke-2a KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendat bahwa unsur kedua yaitu : Yang turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah

Bahwa yang dimaksud dengan “telah kawin/ menikah” adalah kawin menurut undang-undang yaitu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan dari para saksi dan alat bukti lain diperoleh uraian fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Saksi Luh Tetik Ekayani telah menikah dengan Saksi Kopda Nawawi secara sah di Jember Jawa Timur pada tahun 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak yang, yang pertama nama : Tasya (8 tahun) dan yang kedua Nama : Sivana umur 6 tahun.
- b. Bahwa benar, pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Luh Tetik Ekayani tersebut, Terdakwa mengetahui jika Saksi Luh Tetik Ekayani adalah istri sah dari Saksi Kopda Nawawi dan antara keduanya belum pernah bercerai.
- c. Bahwa benar, yang dimaksud dengan turut bersalah disini adalah saksi Luh Tetik Ekayani.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendat bahwa unsur ketiga yaitu : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang merupakan fakta-fakta hukum diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Kedua : Turut serta melakukan zina.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak mendapat alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat mengecualikan atau menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatannya
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa ingin menikmati hubungan cintanya dengan Saksi Luh Tetik Ekayani, oleh karena istri Terdakwa sedang melahirkan di Jawa, Terdakwa telah berani mengajak Saksi Luh Tetik Ekayani ke kamar kosnya yang notabene adalah istri dari anggotanya sendiri di Brigif 21/ Komodo selanjutnya bermesraan hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri secara berulang kali Terdakwa tanpa sungkan dan rasa malu berani melakukan perbuatan asusila tersebut dikamar kos yang letaknya berdampingan dengan kamar-kamar yang lain dan Terdakwa mengetahui perbuatannya beresiko dapat terlihat oleh orang lain, hal ini menunjukkan sikap karakter Terdakwa yang bermoral rendah, tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya terhadap perempuan dan tidak peduli dengan norma hukum dan susila maupun kepatutan yang berlaku.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan rumah tangga Terdakwa dan saksi Luh Tetik Ekayani menjadi tidak harmonis lagi.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

- Nihil

Hal- hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit- belit dalam memberikan keterangan sehingga menyulitkan pemeriksaan di persidangan.
2. Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa dimata masyarakat
3. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan rumah tangga Saksi Luh Tetik Ekayani dan Saksi Kopda Nawawi yang telah dibina sekian lama menjadi tidak harmonis lagi.
4. Terdakwa melakukan perbuatan Asusila dengan KBT (Saksi Luh Tetik Ekayani yang merupakan istri Kopda Nawawi)

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berani menjalin hubungan cinta dengan istri bawahannya dan telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ada rasa segan ataupun rasa malu sedikitpun telah mencerminkan watak Terdakwa yang bermoral rendah, bersikap masa bodoh terhadap lingkungan sekitarnya demi melampiaskan hasrat birahinya dan tidak peduli dengan norma hukum susila maupun kepatutan yang berlaku, apabila hal ini dibiarkan maka dikhawatirkan akan merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyebabkan rumah tangga Kopda Nawawi tidak harmonis, hal ini apabila dibiarkan dan tidak ditindak tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa Sikap Terdakwa yang hingga saat persidangan ini ternyata tidak pernah menyatakan penyesalannya dengan sekedar minta maaf kepada saksi Kopda Nawawi selaku suami dari Saksi Luh Tetik Ekayani, menurut Majelis hal ini menandakan sikap Terdakwa yang tidak mau memperbaiki kesalahannya dan merasa tidak bersalah atas perbuatannya, hal ini apabila dibiarkan maka dikhawatirkan akan dapat merusak pembinaan personil dikesatuannya.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ST. Panglima TNI Nomor : STR/198/IV/2005 tanggal 1 April 2005 tentang susila terhadap Keluarga besar TNI (KBT)

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam Dinas Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa :

- a. Barang- barang :
 - 1(satu) buah HP jenis Sony Ericson Warna coklat Tipe K770i.
 - 1(satu) potong kain sarung warna coklat biru merk Wadimor.
 - 1(satu) buah celana pendek warna hijau tulisan Flowers Bali
 - 1(satu) buah baju kaos tali satu warna coklat .
 - 1(satu) buah HP jenis Nokia warna biru Tipe 1200.
 - 1(satu) potong kain sarung warna coklat biru merk Wadimor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1(satu) buah celana dalam warna biru merk JM ukuran XL

b. Surat- surat :

- 1(satu) lembar Surat Pernyataan dari Kopda Nawawi NRP 31980205250677 tertanggal 30 September 2010.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) buah HP jenis Sony Ericson Warna coklat Tipe K770i, 1 (satu) buah jenis Nokia warna biru tipe 1200 1(satu) potong kain sarung warna coklat biru merk Wadimor dan 1(satu) buah celana dalam warna biru merk JM ukuran XL adalah barang-barang milik Terdakwa yang digunakan pada saat melakukan kejahatan, oleh karena itu Majelis menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa sedangkan 1(satu) buah baju kaos tali satu warna coklat Adalah barang milik Saksi Luh Tetik Ekayani yang digunakan untuk melakukan kejahatan bersama dengan Terdakwa, oleh karena itu majelis menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi Luh Tetik Ekayani sedangkan barang bukti berupa surat- surat tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri ataupun akan mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu untuk ditahan.

Mengingat : 1. Pasal 281 ke 2 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
2. Pasal 284 Ayat (1) ke 2 a KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP
3. Pasal 190 Ayat (1) yo Ayat (2) yo Ayat (4) UU No.31 Tahun 1997
4. Pasal 26 KUHPM.
5. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D

I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Aan Dwi Arifin Serda NRP 2016018353380584 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

Kedua : Turut serta melakukan Zinah

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok Penjara : selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :
 - 1(satu) buah HP jenis Sony Ericson Warna coklat Tipe K770i.
 - 1(satu) buah HP jenis Nokia warna biru Tipe 1200.
 - 1(satu) potong kain sarung warna coklat biru merk Wadimor.
 - 1(satu) buah celana dalam warna biru merk JM ukuran XL
 - Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Terdakwa.
 - 1(satu) buah celana pendek warna hijau tulisan Bali Flower
 - 1(satu) buah baju kaos tali satu warna coklat .
 - Dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini Saksi Luh Tetik Ekayani
- b. Surat-surat :
 - 1(satu) lembar Surat Pernyataan dari Kopda Nawawi NRP. 31980205250677 tertanggal 30 September 2010.
 - Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK MAHMUD HIDAYAT, S.H. NRP 523629 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK L.M HUTABARAT, S.H. NRP 1980001820468 dan KAPTEN CHK MUSTHOFA, S.H. NRP 607969 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR LAUT (KH) KOMANG SUCIAWAN, SH. NRP 12535/P dan Panitera KAPTEN CHK J.M. SIAHAAN, S.H., NRP 2920087781171 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

CAP/TTD

MAHMUD HIDAYAT, S.H.
MAYOR CHK NRP 523629

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TTD

L.M. HUTABARAT, S.H.
MAYOR CHK NRP 1980001820468

MUSTHOFA, S.H.
KAPTEN CHK NRP 607969

PANITERA

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

J.M. SIAHAAN, S.H.
putusan.mahkamahagung.go.id
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

J.M. SIAHAAN, S.H.
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)